

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PADA SAAT KEDUA ORANG TUA MASIH HIDUP

Oleh:

Efdian Syahputra ¹⁾

Syawal Amry Siregar ²⁾

Muhammad Yasid ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

efdiansyahputra@gmail.com ¹⁾

syawalsiregar59@gmail.com ²⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Alasan pembagian harta warisan ketika ahli waris masih hidup adalah untuk menghindari konflik yang akan menimbulkan konflik antar ahli waris dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan Kompendium Hukum Islam tentang pembagian warisan pada ahli waris yang masih hidup memberikan bukti bahwa syarat kematian pewaris tetap merupakan syarat pewarisan implisit dari hartanya dalam bentuk warisan. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan cara lain untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebelum meninggalnya ahli waris sebagaimana tercantum dalam pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pandangan hukum Islam tentang pembagian harta warisan yang masih hidup para ahli warisnya dapat diambil jika ada resiko perselisihan dan konflik antar ahli waris yang mengakibatkan kerugian.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pembagian Harta, Masih Hidup.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat Islam, mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris merupakan kewajiban yang wajib, karena merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun dalam sejarah penerapan syariat Islam, jika dikaitkan dengan syariat Islam, telah banyak terjadi interaksi dengan masyarakat lokal, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang padat. Tersebaranya kelompok-kelompok tersebut memunculkan kerangka hukum yang pada akhirnya memperkuat peran hukum. Ketika Hukum Islam mencoba untuk menempatkan pentingnya mengatur tatanan sosial, di mana hukum itu ditangani.

Ada tiga unsur pokok yang harus dilakukan yang dikenal dengan rukun atau unsur wasiat atau pengalihan harta dari ahli waris kepada ahli warisnya. Ketiga

sifat dasar inilah yang membedakan perpindahan harta pribadi dalam bentuk transfer dengan yang bertentangan dengan bentuk warisan, yaitu pengalihan harta pribadi dalam bentuk hibah, wasiat, hibah, infaq dan shadaqah, zakat, pembayaran mas kawin, membayar tagihan dan membeli dan menjual.

Pengalihan harta seseorang dalam bentuk warisan harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya ahli waris, ahli waris, dan pewarisan. Pertama, ahli waris adalah pemilik harta peninggalan almarhum, baik yang nyata maupun yang sah atau taqdiri. Kedua, ahli waris pada umumnya, secara sah dan alami, penerima pengalihan harta almarhum dengan melihat terpenuhinya hubungan sebab-akibat antara dia dan pemilik harta almarhum. Ketiga, pewarisan adalah hak dan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang akibat meninggalnya secara sah dan banyak tanggungan.

Harta yang diwarisi berasal dari harta pra-nikah dari satu orang yang dikenal sebagai harta alam dan dari perolehan setelah menikah dengan satu orang yang dikenal sebagai harta bersama, dengan syarat akan dibagi dua jika tidak ada prakonsepsi perkawinan dan warisan memberikan kontribusi untuk milik bersama. harta bersama setelah memberikan hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan (ahli waris) yang meninggal termasuk tajhiz saram, pembayaran hutang, pemberian jika ada, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak orang lain.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pengalihan harta warisan oleh ahli waris kepada ahli warisnya disebut dengan pengalihan harta dalam bentuk pewarisan. Kompendium Hukum Islam membahas tiga unsur pokok sesuai dengan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Himpunan Hukum Islam memberikan penjelasan atau aturan tentang syarat ahli waris adalah orang yang meninggalkan ahli waris dan harta warisan pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal menurut putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan huruf b Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, artinya ahli waris harus mempunyai derajat 4 (empat), yang pertama meninggal, yang kedua beragama Islam, yang ketiga meninggalkan ahli waris dan yang keempat meninggalkan. pertanian. Dalam 4 (empat) syarat tersebut, Kompilasi Hukum Islam tetap menekankan bahwa status meninggalnya ahli waris tetap menjadi syarat bagi pewarisan yang dideklarasikan, yaitu pemindahan harta berupa warisan. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan cara lain untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebelum meninggalnya ahli waris menurut Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 187 Pasal (1) Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan metode pewarisan lain yang belum ditemukan dalam pewarisan fikih. Kuasa untuk

membuat wasiat tidak tunduk pada kematian, tidak bersifat mutlak atau bersifat sementara dalam pelaksanaannya. Ini berasal dari kata "cocok" yang memiliki dua arti. Pertama, itu berarti bahwa wasiat dapat dibuat jika tidak tergantung pada kematian pewaris. Kedua, itu berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat kecuali tergantung pada kematian ahli waris.

Membiarkan pelaksanaan wasiat terlepas dari kematian pewaris dimaksudkan untuk mencegah konflik yang akan menyebabkan kerugian di antara ahli waris selama pelaksanaan wasiat. Karena pewaris masih hidup, pemilik yang meninggal mungkin dapat menyelesaikan sengketa warisan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah melaksanakan wasiat selama pewaris masih hidup. Namun, jika tidak ada perselisihan tentang harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, eksekusi harta harus dilakukan setelah kematian ahli waris.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Studi ini menjelaskan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Yang Mengakibatkan Pembagian Harta Pada Saat Kedua Orang Tua Masih Hidup

Melihat kenyataan di masyarakat dan banyaknya perselisihan yang muncul di masyarakat, maka sangat perlu adanya upaya nyata dari pemerintah dan kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, hal ini berdampak pada perampasan kemajuan dan permasalahan pewarisan akan berkurang. di dalam komunitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mendistribusikan harta

warisan sebelum harta warisan meninggal adalah:

- a. Faktor Pengetahuan Keagamaan
Pembentukan persepsi terhadap peristiwa di sekitarnya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan agama. Semakin banyak ilmu agama yang harus mereka miliki, semakin banyak pula wawasan yang mereka ungkapkan atau hasilkan kebijaksanaan. Pentingnya peningkatan kesadaran beragama kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman agamanya untuk mengurangi pelanggaran norma hukum dan dapat berdampak positif bagi jiwanya.
- b. Faktor Pendidikan
Tingkat pendidikan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat guna mewujudkan keterbelakangan dan ketertinggalan masyarakat, selain itu juga dapat mempercepat tercapainya lingkungan hukum yang dapat dicapai masyarakat yaitu pendidikan. Mereka yang mengabaikan masalah pendidikan memiliki dampak yang lebih besar pada pemahaman hukum dan pengembangan nilai-nilai. Melihat peningkatan tingkat pendidikan dari tahun ke tahun, masyarakat telah mengabaikan pengetahuan agama yang lebih dalam.
- c. Kurangnya Peranan Pemerintah
Karena semua masyarakat Islam sadar akan pembagian warisan menurut hukum Islam, maka diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Di sinilah peran pemerintah harus mengambil tindakan strategis. Penyuluh harus mewakili semua kelompok yang menjadi sasaran penyuluh dalam hal penyuluh, yang menggunakan pendekatan metode. Masyarakat sendiri dapat mengajukan pertanyaan tentang kesalahpahaman atau ambiguitas tentang warisan.

d. Kesadaran Masyarakat

Penerapan hukum waris dianggap sebagai salah satu penjelasan Islam bagi umat Islam pada prinsipnya, sebagian umat Islam merasa bahwa dalam ajaran Islam terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang masalah kewarisan tetapi tidak diterapkan bahwa hukum Islam harus menggunakan doktrin yang berlaku. tidak selalu berlaku.

Di satu sisi, ada orang yang menyelesaikannya hanya dengan mengetahui sisi lain dalam kehidupan setiap hari. Bahkan keberadaan hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup yang harus diciptakan. Tapi tidak lancar. Jadi pada dasarnya banyak faktor yang menentukan kesadaran masyarakat, adanya pembangkangan lokal, kemudian ada yang tidak sepenuhnya menerima keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang mengikat. Lagi pula, ada yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika mereka menemukan masalah warisan itu sendiri.

2. Ketentuan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Pada Saat Kedua Orang Tua Masih Hidup

Dalam KHI yang khusus untuk umat Islam, permintaan pembagian harta warisan dari orang yang masih hidup diperbolehkan menurut pasal 187 dan pasal 188 KHI. Pemeriksa harus menetapkan dan mempertimbangkan menurut hukum yang baik (KHI) dalam pasal 187 dan pasal 188 undang-undang yang mewajibkan pembagian harta kekayaan orang hidup agar dapat dilihat dengan jelas bentuknya tinjauan hukum yang benar. Meskipun mutlak diperlukan dalam hal meninggalnya atau meninggalnya pewaris, namun pembagian harta warisan diartikan sebagai pembagian harta berupa harta warisan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7 dan

QS. ayat 176 Nisa yang berlaku dalam hal kematian muallaf dan sebagaimana tercantum dalam huruf b dalam Pasal 171 KHI.

Pasal 171 huruf b KHI menyebutkan bahwa:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau berdasarkan putusan Pengadilan Agama dinyatakan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan.

Pengaturan ini dapat dimodifikasi dengan mengizinkan pembagian warisan sebelum kematian properti. Hal itu diatur dalam pasal 187 ayat (1) KHI sebagai berikut:

- a. Jika ahli waris meninggalkan harta warisan, ia dapat mengangkat beberapa orang sebagai pengurus ahli waris semasa hidupnya atau ahli warisnya untuk pembagian harta warisan dengan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Wasiat harus dibuat dari wasiat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang disetujui oleh ahli waris yang bersangkutan dan kemudian, jika perlu, dinilai dengan uang;
- 2) Menghitung jumlah yang akan digunakan untuk kepentingan penjamin menurut pasal 175 ayat (1) huruf a, b, dan c.

- b. Sisa jumlah tersebut di atas merupakan harta kekayaan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang sah.

Pasal 187 ayat (1) KHI memperkenalkan metode pewarisan lain yang belum ditemukan dalam pewarisan fikih. Izin untuk membuat wasiat yang tidak tunduk pada kematian, tidak lengkap atau bersifat sementara dalam pelaksanaannya. Ini dapat dipahami sebagai kata "cocok" yang memiliki dua arti. Pertama, itu berarti bahwa wasiat dapat dibuat jika tidak tergantung pada kematian pewaris. Kedua, itu berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat kecuali tergantung pada kematian ahli waris.

Membiarkan pelaksanaan wasiat tanpa tergantung pada meninggalnya penanggung dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik yang akan menimbulkan kerugian di antara para ahli waris selama pelaksanaan wasiat. Karena pewaris masih hidup, pemilik yang meninggal mungkin dapat menyelesaikan sengketa warisan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah melaksanakan wasiat selama pewaris masih hidup. Akan tetapi, jika tidak ada perselisihan tentang harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pelaksanaan wasiat harus dilakukan setelah pewaris meninggal.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Pada Saat Kedua Orang Tua Masih Hidup

Dalam Islam, warisan dikenal sebagai akibat kematian, erat kaitannya dengan konsep ijabri, tetapi pada prinsipnya Islam menekankan, bahkan menganjurkan untuk memberikan anak-anak, keluarga dan kerabat untuk berbagi harta dengan mereka dengan hadiah atau wasiat. Ada tiga jenis harta: hadiah (pemberian), warisan dan wasiat.

a. Harta Hibah

Hibah berasal dari kata Huhub ar-rih yang berarti angin kencang, kata hadiah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian dan pembayaran sukarela kepada orang lain, baik itu harta maupun orang lain. biarkan hartanya digunakan oleh seseorang tetapi jangan mengalihkan hartanya kepada orang itu, itu adalah pinjaman. Demikian pula jika ia memberikan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamr atau mayat, maka ia tidak dinyatakan sebagai pemberi dan pemberian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hibah, kecuali ada perpindahan kepemilikan selama hidupnya, tetapi dalam kaitannya dengan situasi setelah kematian, itu bersifat sukarela.

Dikatakan bahwa suatu pemberian adalah sah dengan adanya persetujuan dan penerimaan dan segala perkataan yang menunjukkan pemindahan barang tanpa imbalan, pemberian yang terjadi dengan adanya pihak yang memberi, pihak yang menerima pemberian, dan pihak yang menerima hadiah. barang disediakan, dengan ketentuan yang tercantum di masing-masing sebagai berikut:

Kondisi yang berkaitan dengan pemberi hibah, tentukan kondisi berikut::

- 1) Hibah harus memiliki barang yang diberikannya.
- 2) Dia tidak dalam keadaan terbatas karena alasan yang membatasi kekuasaannya.
- 3) Dia harus di masa mudanya, karena anak di bawah umur belum bisa masuk ke dalam perjanjian dukungan.
- 4) Hibah harus dibuat atas pertimbangannya sendiri, karena hibah dikondisikan secara kontraktual pada kondisi kebahagiaan yang berkaitan dengan kinerjanya.

4. SIMPULAN

Simpulan

1. Alasan terjadinya pembagian harta pada saat kedua orang tua masih hidup adalah untuk menghindari perselisihan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian di antara para ahli waris dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Ketentuan-ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta pada saat kedua orang tua masih hidup membuktikan bahwa syarat meninggalnya ahli waris tetap merupakan syarat pewarisan yang tersirat dari hartanya kepada orang lain yang berupa warisan. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan suatu cara

alternatif untuk memberlakukan pembagian harta warisan sebelum meninggalnya ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

3. Pandangan syariat Islam tentang pembagian harta pada saat kedua orang tua masih hidup dapat dianut jika dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di antara ahli waris yang menimbulkan kerugian.

4. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2006.

Afabdi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Reineka Cipta, 2017.

Al-Hafizh, Al-Imam, dan Ibn Hajar Al-Asqalani, *Sahih Al-Bukhari (Fathul Baari)*, Trans. Amiruddin, Perpustakaan Azzam, Jakarta, 2005.

Alvin, Johnson, *Sosiologi Hukum*, Terjemahan Rinaldi Simamora, Jakarta: PT Rineka Putera, 2006.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Lubis, Suhardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lokal dan Praktis)*, Sinar Gafika, Jakarta, chet 3, 2001.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera Basritama, Jakarta, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Volume 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Penerbitan Cakrawala, Jakarta, 2009.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Aditama, Bandung, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Thalib, Sajuti, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Graphic, 2010.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pengembangan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Naskuranti, "Pembagian Warisan Ketika Ahli Waris Masih Hidup Mempelajari Pasal 187 Pasal (1) KHI", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Jilid 15, No. 1 tahun 2017.